

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

NOMOR : KP 019 TAHUN 2018

TENTANG

TIM EVALUASI UPDATING PUBLIKASI INFORMASI AERONAUTIKA (AIP)
INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjaga akurasi dan integritas data atau informasi yang dipublikasikan oleh Direktorat Navigasi Penerbangan melalui Publikasi Informasi Aeronautika (AIP);
- b. bahwa untuk menjaga kesesuaian data atau informasi yang dipublikasikan di dalam AIP dengan data atau informasi yang dimiliki oleh seluruh *stakeholder*;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, dipandang perlu menetapkan Tim Evaluasi Updating Publikasi Informasi Aeronautika (AIP) Indonesia, dengan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2012 tentang Perusahaan Umum (Perum) Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 176);

3. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 29 Tahun 2014 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 172 (*Civil Aviation Safety Regulation Part 172*) tentang Penyelenggara Pelayanan Lalu Lintas Penerbangan (*Air Traffic Service Provider*);
4. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 55 Tahun 2015 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 139 (*Civil Aviation Safety Regulation Part 139*) Tentang Bandar Udara (*Aerodrome*);
5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 60 Tahun 2015 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 175 (*Civil Aviation Safety Regulation Part 175*) Tentang Pelayanan Informasi Aeronautika (*Aeronautical Information Service*);
6. Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor. KP 234 Tahun 2014 tentang Pedoman dan Standar Bagian 175-03 (*Manual of Standard Part 175-03*) Mengenai Publikasi Informasi Aeronautika (*Publication of Aeronautical Information*);
7. Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor 444 Tahun 2015 tentang Standar Teknis dan Operasi Bagian 175-01 (*Manual of Standard 175*) Peta Penerbangan (*Aeronautical Chart*);
8. Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor 424 Tahun 2015 Tentang Pedoman dan Standar Bagian 175-04 (*Manual of Standard Part 175-04*) Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Informasi Aeronautika (*Aeronautical Information Service Provider*);
9. Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor 39 Tahun 2015 Tentang Standar Teknis dan Operasi Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 139 – *Manual of Standard CASR – Part 139 Volume I Bandar Udara (Aerodrome)*.

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA TENTANG TIM EVALUASI UPDATING PUBLIKASI INFORMASI AERONAUTIKA (AIP) INDONESIA.

PERTAMA : Membentuk Tim Evaluasi Updating Publikasi Informasi Aeronautika (AIP) Indonesia, dengan susunan keanggotaan tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada DIKTUM PERTAMA terdiri dari :

1. Pengarah;
2. Penanggung Jawab;
3. Ketua;
4. Wakil Ketua;
5. Anggota, yang terdiri dari 5 (lima) sub bidang yaitu :
 - a. General;
 - b. Enroute;
 - c. International Aerodrome;
 - d. Domestic Aerodrome;
 - e. Aerodrome Directory for Light Aircraft (ALA).
6. Sekretariat.

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM PERTAMA mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Pengarah:
 - memberikan pengarahan terhadap pelaksanaan kegiatan evaluasi updating AIP Indonesia.
2. Penanggung Jawab:
 - a. bertanggungjawab terhadap pelaksanaan kegiatan evaluasi updating AIP Indonesia;
 - b. melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Direktur Jenderal terhadap hasil kegiatan Tim.

3. Ketua:
 - a. mengawasi pelaksanaan kegiatan evaluasi updating AIP Indonesia;
 - b. mengevaluasi kinerja tim pelaksana kegiatan evaluasi updating AIP Indonesia.

4. Wakil Ketua:
 - a. membantu Ketua dalam mengkoordinasikan setiap tugas-tugas sub bidang;
 - b. melaporkan kepada Ketua setiap perkembangan terhadap pelaksanaan updating AIP Indonesia.

5. Anggota, yang terdiri dari 5 (lima) sub bidang yaitu :
 - a. Sub Bidang General, memiliki tugas:
 - 1) menyusun program kerja kegiatan Evaluasi Updating AIP Volume I part General;
 - 2) menginventarisasi perubahan data atau informasi pada AIP Volume I Part General;
 - 3) menganalisa perubahan berdasarkan bahan atau raw data Publikasi AIP Volume I Part General;
 - 4) melaksanakan validasi dan analisa data pada bidang general draft AIP Amandment, AIP Supplement dan Aeronautical Information Circular (AIC) terkait data yang tercantum dalam AIP Volume I Part General;
 - 5) berkoordinasi dengan stakeholder terkait data atau informasi yang akan dipublikasikan dalam AIP Volume I Part General;
 - 6) menyelenggarakan rapat tindak lanjut persiapan dan evaluasi publikasi informasi aeronautika, dan
 - 7) melaporkan kepada Ketua terhadap hasil kegiatan.

- b. Sub Bidang *Enroute* , memiliki tugas
- 1) menyusun program kerja kegiatan Evaluasi Updating AIP Volume I part Enroute;
 - 2) menginventarisasi perubahan data atau informasi pada AIP Volume I Part Enroute;
 - 3) menganalisa perubahan berdasarkan bahan atau raw data Publikasi AIP Volume I Part Enroute;
 - 4) melaksanakan validasi dan analisa data pada bidang enroute draft AIP *Amandment*, AIP *Supplement* dan *Aeronautical Information Circular* (AIC) terkait data yang tercantum dalam AIP Volume I Part Enroute;
 - 5) berkoordinasi dengan stakeholder terkait data atau informasi yang akan dipublikasikan dalam AIP Volume I Part Enroute;
 - 6) menyelenggarakan rapat tindaklanjut persiapan dan evaluasi publikasi informasi aeronautika; dan
 - 7) melaporkan kepada Ketua terhadap hasil kegiatan.
- c. Sub Bidang *International Aerodrome*, memiliki tugas
- 1) menyusun program kerja kegiatan evaluasi updating AIP Volume II International Aerodrome;
 - 2) menginventarisasi perubahan data atau informasi pada AIP Volume II International Aerodrome;
 - 3) menganalisa perubahan berdasarkan bahan atau raw data Publikasi AIP Volume II International Aerodrome;

- 4) melaksanakan validasi dan analisa data pada bidang *enroute* draft AIP *Amandment*, AIP *Supplement* dan *Aeronautical Information Circular* (AIC) terkait data yang tercantum dalam AIP Volume II International Aerodrome;
 - 5) berkoordinasi dengan stakeholder terkait data atau informasi yang akan dipublikasikan dalam AIP Volume II International Aerodrome;
 - 6) menyelenggarakan rapat tindak lanjut persiapan dan evaluasi publikasi informasi aeronautika; dan
 - 7) melaporkan kepada Ketua terhadap hasil kegiatan.
- d. Sub Bidang *Domestic Aerodrome*, memiliki tugas:
- 1) menyusun program kerja kegiatan evaluasi updating AIP Volume III Domestic Aerodrome;
 - 2) menginventarisasi perubahan data atau informasi AIP Volume III Domestic Aerodrome;
 - 3) menganalisa perubahan berdasarkan bahan atau raw data Publikasi AIP Volume III Domestic Aerodrome;
 - 4) melaksanakan validasi dan analisa data pada bidang domestic aerodrome;
 - 5) berkoordinasi dengan stakeholder terkait data atau informasi yang akan dipublikasikan dalam AIP Volume III Domestic Aerodrome;
 - 6) menyelenggarakan rapat tindak lanjut persiapan dan evaluasi publikasi informasi aeronautika; dan

- 7) melaporkan kepada Ketua terhadap hasil kegiatan.
- e. Sub Bidang *Aerodrome Directory for Light Aircraft*, memiliki tugas:
- 1) menyusun program kerja kegiatan evaluasi updating AIP Volume IV Aerodrome Directory for Light Aircraft;
 - 2) Menginventarisasi perubahan data atau informasi AIP Volume IV Aerodrome Directory for Light Aircraft;
 - 3) Menganalisa perubahan berdasarkan bahan atau raw data Publikasi AIP Volume IV Aerodrome Directory for Light Aircraft;
 - 4) melaksanakan validasi dan analisa data pada bidang aerodrome directory for light aircraft;
 - 5) berkoordinasi dengan stakeholder terkait data atau informasi yang akan dipublikasikan dalam AIP Volume IV Aerodrome Directory for Light Aircraft;
 - 6) menyelenggarakan rapat tindak lanjut persiapan dan evaluasi publikasi informasi aeronautika.
 - 7) melaporkan kepada Ketua terhadap hasil kegiatan.

6. Sekretariat:

membantu pelaksana untuk koordinasi, mengupload publikasi informasi aeronautika berupa AIP Amandemen, AIP Supplement, AIC dan PPLS, korespondensi dan penyusunan laporan kegiatan dalam pemutakhiran data AIP Indonesia melalui publikasi informasi aeronautika.

- KEEMPAT : Tim sebagaimana dimaksud pada DIKTUM PERTAMA melaksanakan tugas dari Bulan Januari sampai dengan Bulan Desember 2018.
- KELIMA : Biaya yang ditimbulkan dari kegiatan Tim sebagaimana dimaksud DIKTUM PERTAMA dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Navigasi Penerbangan TA. 2018.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 2 Januari 2018.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Januari 2018

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

ttd

Dr. Ir. AGUS SANTOSO, M.Sc

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Perhubungan;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan;
3. Sesditjen Perhubungan Udara;
4. Direktur Navigasi Penerbangan;
5. Pejabat Pembuat Komitmen Satker Dit. Navigasi Penerbangan;
6. Yang Bersangkutan.

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM



ENDAH PURNAMA SARI

Pembina / (IV/a)

NIP. 19680704 199503 2 00

Lampiran Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara
Nomor : KP 019 TAHUN 2018
Tanggal : 31 JANUARI 2018

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM EVALUASI UPDATING PUBLIKASI INFORMASI AERONAUTIKA (AIP)
INDONESIA

- I. Pengarah :
Direktur Jenderal Perhubungan Udara.
- II. Penanggung Jawab :
 1. Direktur Navigasi Penerbangan;
 2. Sesditjen Perhubungan Udara.
- III. Ketua :
 1. Kasubdit Operasi Navigasi Penerbangan, Ditnavpen;
 2. Kasubdit Standarisasi dan Prosedur Navigasi Penerbangan, Direktorat Navigasi Penerbangan.
- IV. Wakil Ketua :
 1. Kepala Bagian Hukum, Sesditjen Perhubungan Udara;
 2. Kasi Manajemen Informasi Aeronautika dan Operasi Komunikasi Penerbangan, Direktorat Navigasi Penerbangan.
- V. Anggota :
 - A. Sub Bidang General :
 1. Tian Kusdinar, Direktorat Navigasi Penerbangan;
 2. Theresia Damayanti, Direktorat Navigasi Penerbangan;
 3. Anggi Purnama, Direktorat Navigasi Penerbangan.
 - B. Sub Bidang Enroute :
 1. Indra Gunawan, Direktorat Navigasi Penerbangan;
 2. Dina Yunita, Direktorat Navigasi Penerbangan;
 3. Yuli Asnanto, Direktorat Navigasi Penerbangan;
 4. Nurdini R. Tambunan, Direktorat Navigasi Penerbangan.

C. Sub Bidang Aerodrome Internasional :

1. Dewi Rosaria, Direktorat Navigasi Penerbangan;
2. Sri Lestari Yuni Catur, Direktorat Navigasi Penerbangan;
3. Hendra A. Firdaus, Direktorat Navigasi Penerbangan;
4. Yusep Widarto, Direktorat Navigasi Penerbangan.

D. Sub Bidang Aerodrome Domestic :

1. Emi Astuti, Direktorat Navigasi Penerbangan;
2. Yanuar Jinu Satiti, Direktorat Navigasi Penerbangan;
3. Endah Purnamasari, Direktorat Navigasi Penerbangan.

E. Sub Bidang Aerodrome Light for Aircraft :

1. Fajar Sunaryanto, Direktorat Navigasi Penerbangan;
2. Hedriansyah, Direktorat Navigasi Penerbangan;
3. Nur Sa'id Eko N., Direktorat Navigasi Penerbangan;
4. Annisa Dwi Kurniati, Direktorat Navigasi Penerbangan.

VI. Sekretariat

1. Noviansyah, Direktorat Navigasi Penerbangan;
2. Anis Syaifullah, Direktorat Navigasi Penerbangan;
3. Suniarsih, Direktorat Navigasi Penerbangan;
4. Jhon Loucmanali, Direktorat Navigasi Penerbangan.
5. Mursidiyanti, Direktorat Navigasi Penerbangan.


DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

ttd

Dr. Ir. AGUS SANTOSO, M.Sc

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM



ENDAH PURNAMA SARI

Pembina / (IV/a)

NIP. 19680704 199503 2 00